



QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KEBUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi daerah yang baik dan seimbang, perlu mengubah beberapa ketentuan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat..........

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 6. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3753);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokoler Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1657);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), Sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540),Perubahan Kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659),dan Perubahan ketiga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2005 Nomor 25 Seri E Nomor

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

dan

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2005 Nomor 25 Seri E Nomor 4), diubah sebagai berikut:

Pasal I.....

Pasal I

1. Di antara angka 23 dan angka 24 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 23a dan 23b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

23a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.

23b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut:

24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan pengurusan jenazah;

3. Ketentuan pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;

c. Tunjangan Komisi ...

- c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
 - g. Tunjangan Komisi;
 - h. Tunjangan Panitia Anggaran;
 - i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
 - j. Tunjangan Panitia Legislasi;
 - k. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;
 - l. Tunjangan Pajak Penghasilan.
- 4 Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
 - (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Belanja Penunjang Operasional.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4). Uang Representasi

(4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

7. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. tinggi;
 - b. sedang;
 - c. rendah;
- (3) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

(4) Bagi Daerah

- (4) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan Keputusan Bupati Kabupaten Bireuen.

Pasal 16

Pajak penghasilan dan Penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi:

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang besarnya mengikuti Keputusan Bupati Kabupaten Bireuen;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak;

(3) Tunjangan.....

- (3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 4 (empat) pasal baru, yakni Pasal 26A, Pasal 26B, Pasal 26C, dan Pasal 26D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15A ayat (2).

Pasal 26 B

- (1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A disediakan paling banyak 4 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 ½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 26 C

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 26 D

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A mengikuti ketentuan Keputusan Bupati Kabupaten Bireuen.

10. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 3a dan ketentuan Pasal 27 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

(2) Belanja pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 11 A, Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 25 dianggarkan dalam Pos DPRD.

(3) Tunjangan ~~.....~~.....

(3) Tunjangan Kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, dan Pasal 23, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :

- i. Belanja Pegawai;
- ii. Belanja Barang dan Jasa;
- iii. Belanja Modal

(3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

(4) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.



Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

pada tanggal 7 Desember 2007 M
26 Zulkaidah 1428 H


BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 19 Desember 2007 M
29 Zulkaidah 1428 H

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN


NASRULLAH MUHAMMAD

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

I. UMUM

Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen dimaksudkan untuk menyesuaikan / mengikuti ketentuan Keuangan DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Bireuen untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi daerah yang seimbang.

Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam perubahan Qanun ini menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjangkau aspirasi masyarakat khusus kepada pimpinan DPRD, secara kolektif disediakan belanja penunjang operasional pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD Kabupaten Bireuen.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD serta belanja penunjang operasional pimpinan DPRD dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yakni daerah dengan kemampuan keuangan tinggi, sedang dan rendah, selain itu penyediaan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara kepala daerah/wakil kepala daerah dengan pimpinan DPRD yang masing-masing memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu, penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD didasarkan atas pimpinan DPRD dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk kepentingan pribadi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 23 a

Cukup jelas

Angka 23 b

Cukup jelas

Pasal 11A

Cukup jelas

Pasal 12 A

Cukup jelas

Pasal 15 A

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 26 A

Cukup jelas

Pasal 26 B

Cukup jelas

Pasal 26 C

Cukup jelas

Pasal 26 D

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR14.....